

**KEPUTUSAN DIREKSI PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA (P3IEI)
Nomor: Kep-00016/P3IEI/DIR/0724**

Tentang

**Penetapan Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal
PT Bank BTPN Tbk**

- Menimbang :**
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan persetujuan sebagai kustodian kepada PT Bank BTPN Tbk berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-31/PM.02/2024 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian Atas Nama PT Bank BTPN Tbk;
 - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah mendaftarkan PT Bank BTPN Tbk sebagai Pemegang Rekening berdasarkan surat nomor KSEI-2532/DIR/0524 tanggal 15 Mei 2024 perihal Pendaftaran Pemegang Rekening PT Bank BTPN Tbk (BTPN3);
 - Pemenuhan Iuran Keanggotaan Awal Dana Perlindungan Pemodal yang telah dilakukan oleh PT Bank BTPN Tbk; dan
 - Berdasarkan keputusan OJK, surat KSEI dan pemenuhan Iuran Keanggotaan Awal Dana Perlindungan Pemodal tersebut, P3IEI perlu menetapkan Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal PT Bank BTPN Tbk.
- Mengingat :**
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal;
 - Peraturan OJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; dan
 - Prosedur P3IEI No. SOP-OPS/ANG/4.0/2022 tentang Administrasi Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal.

Memutuskan

- Pertama :** Menetapkan Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal untuk PT Bank BTPN Tbk.
- Kedua :** Anggota Dana Perlindungan Pemodal wajib memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan atau ketentuan lainnya berdasarkan arahan OJK.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau diperlukan perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 02 Juli 2024

Hormat kami,

Narotama Aryanto
Direktur Utama

Mariska Arityany Azis
Direktur